



PUTUSAN

Nomor 68 /PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni;
2. Tempat lahir : Sekeladi (Rokan Hilir-Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 06 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Mesjid Kepenghuluan Sekeladi, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahanan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa Dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yusri Dachlan, S.H., Muhammad Rio, S.H., Muhammad Hamdal, S.H., dan Syofyan Asmadi, S.H., masing-masing Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Keadilan yang beralamat di Jl. Rambutan Nomor. 40, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (Duri),

Hal 1 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/ PID . B/2020/ PT PBR, tanggal 12 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Februari 2020, Nomor 68 /PID.B/2020/ PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 594/Pid. B/2019/PN Rhl, tanggal 14 Januari 2020, dalam perkara tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **FEBI MULYADI ALIAS EBI ALIAS EBONG BIN MUZNI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan September di tahun 2019, bertempat Jln. Mesjid Kepenghuluan Sekeladi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya**

Hal 2 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Haris di Lapangan Voli Simpang 4 Sekeladi Hilir. Setelah bermain voli Saksi Haris kemudian menghampiri terdakwa dengan maksud menawarkan HP yang ia jual dengan berkata "ADA YANG MAU GADAI HP NGGAK?" lalu terdakwa menjawab "BELUM TAU, TENGOKLAH DI KAMPUNG MANA TAU ADA" selanjutnya Saksi HARIS berkata "Rp.150.000,- AJAH". Kemudian dengan menggunakan Honda Tiger warna hitam les biru terdakwa bersama Saksi HARIS pergi ke arah kampung Sekeladi dan tiba pada pukul 17:30 WIB. Melihat tidak ada orang berkumpul di seputaran kampung maka terdakwa mengajak Saksi HARIS ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli handphone yang ditawarkan oleh Saksi HARIS tersebut dengan meminjam uang orang tua terdakwa terlebih dahulu. Namun saat dimintai pinjaman, Ibu terdakwa sedang tidak memiliki uang dan mengajurkan terdakwa untuk meminta kepada abang terdakwa. Selanjutnya terdakwa pun menjumpai abang terdakwa dan meminta sejumlah dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor, lalu abang terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang, terdakwa bersama Saksi HARIS kembali ke rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HARIS untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek LENOVO warna hitam yang telah saksi HARIS tawari sebelumnya. Setelah menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, saksi HARIS pun menyerahkan handphone merek LENOVO warna hitam tersebut kepada terdakwa dan kemudian saksi HARIS pulang ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tiger warna hitam les biru;

Bahwa 1 (satu) unit handphone merek LENOVO warna hitam yang dijual oleh saksi HARIS kepada terdakwa merupakan barang hasil tindak

Hal 3 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pembunuhan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mati yang dilakukan oleh saksi HARIS terhadap seorang perempuan yang bernama TRIANI PRATIWI alias TIWI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa menurut *Thomas Aquinas* hukum adalah suatu perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat yang diformulasikan sedemikian rupa, dimana definisi ini tetap menjadi definisi yang lengkap dan aktual hingga saat ini, hukum adalah suatu perintah yang logis, kalau ada hukum yang tidak logis maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri, kelogisan hukum itu sendiri dapat diverifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan serta tata sistem yang kemudian menjadi tolak ukur kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Bahwa ketika proses dalam memperoleh keadilan pada suatu peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan hingga adanya putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan gagal untuk mewujudkan keadilan tersebut, maka terjadilah apa yang kita kenal dengan **“miscarriage of justice”** (kegagalan dalam penegakan keadilan), persoalan **“miscarriage of justice”** sendiri merupakan persoalan yang universal dan faktual yang dihadapi hampir semua negara dalam penegakan sistem peradilan pidananya, termasuk dalam hal ini penegakan hukum pidana di Indonesia;

Bahwa proses persidangan perkara pidana merupakan rangkaian dari adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum guna dilaksanakan penuntutan dan terakhir diserahkan kepada Pengadilan

Hal 4 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili guna menghasilkan putusan hukum berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan, rangkaian proses ini tidak satupun yang berdiri sendiri, melainkan proses saling terkait guna melahirkan penegakan hukum yang bermartabat, rangkaian proses ini pula yang diadopsi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah **“criminal justice system”**;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Penuntut Umum Yang Terhormat;

Bahwa pengajuan keberatan/eksepsi dalam suatu persidangan perkara pidana oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya memang sering dinilai sebagai langkah sia-sia dan mengada-ada guna mengulur waktu persidangan, ada pula yang beranggapan pengajuan keberatan/eksepsi sebagai kebodohan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, karena hal itu akan memberikan peluang bagi Penuntut Umum untuk memperkuat strategi Surat Tuntutannya, namun terlepas dari semua itu, memperhatikan apa yang tertuang dalam Surat Dakwaan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasehat Hukumnya merasa perlu untuk menyampaikan keberatan/eksepsi ini, bukan saja demi kepentingan Terdakwa yang duduk pada kursi panas persidangan, melainkan demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan seharusnya dan merupakan kewajiban Penasihat Hukum pula untuk mengajukan keberatan/eksepsi apabila dalam Surat Dakwaan tersebut ada sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya dan/atau Dakwaan tersebut bermula dari proses yang menyalahi prosedur hukum yang tentunya akan mencederai tujuan mulia hukum itu sendiri;

Bahwa selain itu perlunya keberatan / eksepsi ini diajukan, karena menurut hemat Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasehat Hukumnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipandang tidak sesuai dengan seharusnya, bukan bermaksud untuk membuat persidangan menjadi lama, melainkan lebih dari itu karena pada dasarnya

Hal 5 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi Surat Dakwaan bagi Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasihat Hukumnya adalah sebagai:

- Dasar menyusun pembelaan (*pledooi*);
- Dasar menyiapkan bukti-bukti terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Dasar pembahasan yuridis;
- Dasar melakukan upaya hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasihat Hukumnya berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan obyektif keberatan/eksepsi yang diajukan ini, Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasihat Hukumnya tidak akan kecewa apabila rekan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memanfaatkan keberatan / eksepsi ini untuk mengatur strategi yang lebih baik guna mempertahankan dalil-dali dakwaannya, hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasihat Hukumnya berprinsip suatu peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang dengan upaya yang optimal dari seluruh unsur penegak hukum yang ada didalamnya;

URAIAN / PEMBAHASAN:

Bahwa pada persidangan minggu lalu (12 November 2019) Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan Atas Nama Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni, dimana berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni dengan dakwaan:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan September di tahun 2019, bertempat di Jalan Masjid, Kepenghuan Sekeladi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir yang berwenang untuk mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**

Hal 6 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sehingga Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa berangkat dari Surat Dakwaan secara *verbal* sebagaimana tersebut di atas, kiranya Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasihat Hukumnya merasa perlu menyampaikan keberatan/eksepsi ini, tidak hanya demi kepentingan Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni sendiri terlebih lagi demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak-hak asasi atas kebenaran, kepastian hukum dan keadilan serta demi perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya maupun pembangunan hukum dalam proses beracara persidangan pidana, dimana semuanya dijamin oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah memberikan peluang dan/atau kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi tersebut, oleh karena itu Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan jenis keberatan/eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima;

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus tidak dapat diterima, karena terdapat cacat formil, dimana secara rinci disampaikan sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan Surat Dakwaan;

Bahwa dalam proses persidangan minggu lalu, Rekan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan Surat Dakwaan kepada Terdakwa atau Tim Penasehat Hukumnya, yang mana dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum membacakan susunan Dakwaan tanpa memberikan Surat

Hal 7 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan sebelum sidang dimulai, bahwa dalam pernyataan Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan tersebut memiliki kesalahan yang harus diperbaiki; Bahwa berdasarkan *Pasal 144 KUHP* yaitu :

- (1) "Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya."
- (2) "Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat - lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai."
- (3) "Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik."

Bahwa dari hal tersebut menurut hemat Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasihat Hukumnya Jaksa Penuntut Umum tidak siap dalam menyusun dakwaan atau ragu dalam menuntut Terdakwa hingga Jaksa Penuntut Umum mengenyampingkan landasan dasar hukum acara dan sangat jelas Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan bahwa **Dakwaan Penuntut Umum Yang Dibacakan Tidak Dapat Diterima**;

- Eksepsi tentang Kekeliruan dalam Bentuk Dakwaan yang Diajukan Penuntut Umum

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni dengan satu dakwaan yakni Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa dari Dakwaan tersebut Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu:

Pasal 2

- (1) "Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua pengadilan wajib

Hal 8 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.”

(2) “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tuggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.”

(3) “Apabila terhadap terdakwa sebelumnya di kenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.”

Bahwa oleh karena itu secara hukum terhadap Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan **Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum** dikarenakan nilai barang tersebut didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHAP yang semestinya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*), jika Terdakwa memang harus diadili, maka Hukum Acara tepat untuk Terdakwa adalah Pemeriksaan Cepat yang dilakukan sesuai dengan aturan Pasal 205 sampai 210 KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas;

2. Esepksi Dakwaan Penuntut Umum Batal atau Batal Demi Hukum;

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan atau batal demi hukum, karena terdapat cacat formil, dimana secara rinci disampaikan sebagai berikut:

- Eksepsi Tentang Tanggal Surat Dakwaan yang Tidak Jelas (*obscuur lible*);

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertulis tanggal 12 November 2019, sedangkan faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memberikan Surat Dakwaan tersebut pada waktu sidang pertama, hal mana menurut Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim

Hal 9 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkan Dakwaan tersebut ada kesalahan, oleh karena itu secara hukum terhadap Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan bahwa **Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum**;

- Eksepsi Tentang Tempat Kejadian (*locus delecti*) dan waktu kejadian Tindak Pidana (*tempus delecti*) yang tidak Jelas (*obscuru libe*);

Bahwa bertitik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa ***"Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan September di tahun 2019, bertempat di Jalan Masjid, Kepenghwaan Sekeladi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir"***;

Bahwa kalimat ***"sekira jam 18.00 atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019"*** dan ***"setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir"*** menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum masih berfikir, baik waktunya masih ada kemungkinan tanggal selain tanggal 21 September 2019, maupun tempatnya yakni masih ada kemungkinan di tempat lain selain ***Jalan Masjid, Kepenghwaan Sekeladi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau***;

Bahwa cara Jaksa Penuntut Umum mendalilkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas masih terdapat ragu-ragu dan tanpa kepastian hukum, maka waktu dan tempat seperti itu termasuk tidak memenuhi syarat uraian dakwaan cermat, jelas dan lengkap dalam menyusun Surat Dakwaan, sedangkan berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan dengan tegas bahwa ***"apabila dalam hal Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kabur dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf b, harus batal demi hukum"*** dan oleh karena Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut

Hal 10 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum atas nama Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni bertentangan dengan Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka secara hukum terhadap Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan bahwa **Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;**

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terdakwa atau Tim Penasehat Hukumnya berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan Surat Dakwaan dan Kekeliruan dalam Bentuk Dakwaan yang Diajukan Penuntut Umum yang seharusnya menjadi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*), maka **Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima;**
2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdapat cacat formil dalam bentuk tanggal Surat Dakwaan yang tidak jelas (*obscur libelle*) serta tempat kejadian (*locus delicti*) dan waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) yang tidak Jelas (*obscur libelle*), maka secara hukum terhadap Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan bahwa **Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;**
3. Bahwa demikian kesimpulan dari Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasehat Hukumnya terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum semoga menjadi bahan pertimbangan...
Aamiin;

PERMOHONAN:

Berdasarkan kesimpulan dari Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasehat Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau Tim Penasehat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, mengadili dan memutuskan ini agar berkenan memutuskan:

1. Menerima Keberatan/Eksepsi Terdakwa/Tim Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;

Hal 11 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni atau dalam perkara pidana Nomor : 594/Pid.B/2019/PN.Rhl tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni kepada Penyidik Polres Rokan Hilir, agar dilakukan perintah sesuai amanah Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dena Dalam KUHP dan Pasal 205 sampai 210 KUHP dengan agenda Acara Pemeriksaan Cepat;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni dibebaskan dari Rumah Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya;

Terlebih dahulu kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat serta karunia-nya kita sekalian dapat menghadiri sidang pada hari ini dalam acara tanggapan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Majelis kepada kami Jaksa Penuntut Umum untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah terbukti secara nyata bahwa KUHP menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, dengan cara menempatkan Hak Asasi Manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam Negara hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHP kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya terhadap surat dakwaan kami selaku Penuntut Umum.

Hal 12 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan mana telah dipergunakan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat HUKUM Terdakwa dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada kami untuk menanggapi eksepsi yang diajukan tersebut.

Selanjutnya perkenankan kami Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, bahwa di dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berpendapat bahwa "Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Batal, atau Batal Demi Hukum."

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu yang harus kita simak adalah apakah materi eksepsi yang disampaikan tersebut termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 KUHAP dan apakah materi dari eksepsi tersebut telah memenuhi objek keberatan seperti diatur secara limitative dalam Pasal 156 KUHAP Ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkaranya:

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai keberatan Pengadilan tidak berwenang mengadili ini (**Eksepsi Onbevoegheid**), tetapi jika kita hubungkan dengan Pasal 84,137,147,148,150 KUHAP, maka yang dimaksud dengan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya adalah menyangkut kompetensi pengadilan dalam mengadili perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Tentang Dakwaan Yang Tidak Dapat Diterima

Didalam KUHAP sendiri tidak menjelaskan atau tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan tidak dapat diterima. Untuk menjelaskan hal dimaksud kiranya kita ikuti pendapatnya LEDEN MARPAUNG, SH, dalam bukunya yang berjudul : "Proses penanganan perkara pidana bagian kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri - Upaya Hukum dan Eksekusi", (terbitan Sinar Grafika tahun 1992)

Hal 13 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berpendapat tentang dakwaan yang tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana, misalnya didakwakan melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan terdakwa mengambil barang milik sendiri (**Resuellius**).
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah Kadaluarsa hak penuntutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diadili, maka terdakwa tidak dapat diadili lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana melainkan perbuatan perdata.

3. Tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

Bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHP, yang mensyaratkan Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 666/K/Pid/1983, maka yang diartikan dengan :

- a. CERMAT adalah ketelitian Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan misalnya dalam hal delik aduan, apakah ada pengaduan, apakah penerapan hukumnya sudah tepat untuk dapat tidaknya terdakwa diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, apakah tindak pidana tersebut belum lewat waktu, apakah tindak pidana itu belum Nebis in Idem.
- b. JELAS adalah dapat merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana

Hal 14 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



yang didakwakan sekaligus memadukan uraian perbuatan materiel (fakta perbuatan) yang dilakukan terdakwa dalam Surat Dakwaan.

- c. LENGKAP adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang secara lengkap, jangan sampai terjadi unsur tindak pidana yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas di dalam dakwaan sesuai dengan unsurnya.

Dari hal-hal yang telah kami uraikan diatas, dengan adanya pembatasan tersebut maka akan memudahkan kami Jaksa Penuntut Umum dalam memilah-milah apakah materi Eksepsi yang telah disampaikan termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi dan apakah materi dari eksepsi tersebut telah memenuhi obyek keberatan seperti diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP sehingga dapat disimpulkan apakah terhadap Eksepsi yang dikemukakan tersebut perlu kami ditanggapi atau sebaliknya harus dikesampingkan.

Setelah kami mempelajari secara cermat dan teliti serta dari hasil kajian kami terhadap Eksepsi dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 Desember 2019, sebenarnya kami tidak perlu lagi menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut karena eksepsi yang diajukan tidaklah termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 KUHAP.

Dari pokok-pokok materi Eksepsi yang dikemukakan oleh Sdr. Penasihat Hukum terdakwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidaklah termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP karena hal tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara dan sudah barang tentu Eksepsi dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan, oleh karena itu Eksepsi dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa seharusnya tidak perlu kami tanggap.

Bahwa terhadap keberatan / eksepsi dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai kepada

Hal 15 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan dalam perkara ini telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Eksepsi/keberatan dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa eksepsi dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa telah keliru dalam menilai Surat Dakwaan kami karena pada kenyataannya Surat Dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal Nopember 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya menurut hemat kami eksepsi dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Untuk itu, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum terdakwa.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat materiel sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
3. Menerima Dakwaan dan tanggapan atas eksepsi tersebut.
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa FEBI MULYADI Alias EBI Alias EBONG Bin MUZNI.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 594/ PID.B/ 2019 PN.Rhl, tanggal 14 Januari 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni tersebut diterima;

Hal 16 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor .REG.PERK.PDM-..../
L.4.20/Epp.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada tanggal 16 Januari 2020, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta. Pid/2020/PN.Rhl, dan Nomor 594/Pid.B/2019/PN.Rhl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa /Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2020, dan terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 Februari 2020 kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Terdakwa /Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dengan Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tertsebut Terdakwa tidak mengajukan apa-apa sehubungan dengan perkara ini walaupun telah diberikan tenggang waktu yang cukup oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas tersebut dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, masing-masing untuk Penuntut Umum maupun terdakwa dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 23 Januari 2020, Nomor: W4.U.12/428/HK/01/01/ 2020, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Hal 17 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :594/Pid.B/2019/PN.Rhl, tanggal 14 Januari 2020, dan Pernyataan banding serta memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah sampai pada tahap kesimpulan yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Menyatakan “ keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Febi Mulyadi Alias Ebi Alias Ebong Bin Muzni tersebut diterima dan Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG.PERK.PDM / L.4.20 / Epp.2 / 10/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 batal demi hukum” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan alat - alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan **strafmaat** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka banding dan Memori banding yang disampaikan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2020, keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut Sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 14 Januari 2020, Nomor : 594/PID.B/ 2019 /PN Rhl, haruslah dikesampingkan ;

Hal 18 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokam Hilir Nomor : 594/PID.B/ 2019 /PN Rhl, tanggal 14 Januari 2020, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya diterima maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 143 Ayat (3), 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Januari 2020, Nomor : 594 /Pid.B/2019/PN Rhl, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 24 Februari 2020**, oleh Kami **H. Dasniel S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Erwin Tumpak Pasaribu S.H., M.H.** dan **Rumintang, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari **Senin tanggal 16 Maret 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Hal 19 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta **H. Dabesri Bara, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Erwin Tmpak Pasaribu, S.H.M.H.

H. Dasniel S.H.M.H,

Rumintang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H. Dabesri Bara. S.H.,M.H,

Hal 20 dari 20 Salinan Putusan Pid. Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.



Disclaimer